

## ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH TERHADAP INDIKATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM, STUDI KASUS DI MASJID NURUL IMAN PIJI, KARTASURA

Marsay Jihan Naifah, Rika Amanah Ikhsan, Fitri Nur Khasanah, Azahra Ramadhani, Willo Tegar Satria, Dzakwan Faisal Hamzah, Dr. Waluyo, Lc., M.A.

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

[marsaynaifah@gmail.com](mailto:marsaynaifah@gmail.com), [azahraraaaa0@gmail.com](mailto:azahraraaaa0@gmail.com), [fkhasanah776@gmail.com](mailto:fkhasanah776@gmail.com),  
[ikhsanamanah22@gmail.com](mailto:ikhsanamanah22@gmail.com), [hamzahdzakwan69@gmail.com](mailto:hamzahdzakwan69@gmail.com), [willotegar@gmail.com](mailto:willotegar@gmail.com),  
[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id).

### Abstract

This study aims to describe the principles of receiving, managing, and distributing zakat fitrah, a case study at the Nurul Iman Piji Mosque, Kartasura. This study is a qualitative descriptive study using the Miles and Hubnerman interactive model. Through this study, 3 principles were found in the management of zakat fitrah that have been applied, including justice, responsibility, and social. Zakat fitrah plays an active role in creating economic empowerment. The principles applied can have a good impact on society, one of which is social welfare for mustahik and a sense of sensitivity to others from the side of muzakki. Rather than that, zakat fitrah can empower the economy around the mosque, because of the involvement of community efforts in fulfilling requests from amil zakat. Zakat fitrah reflects a sense of sensitivity and responsibility from amil, muzakki to mustahik, by making it a container to achieve true benefits.

**Keywords:** Zakat, Amil, Mustahik, Muzakki

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip - prinsip pada penerimaan, pengelolaan , dan penyaluran zakat fitrah studi kasus di Masjid Nurul Iman Piji, Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan model interaktif Miles and Hubnerman. Melalui penelitian ini ditemukan 3 prinsip dalam pengelolaan zakat fitrah yang sudah diterapkan meliputi keadilan, tanggung jawab, dan sosial. Zakat fitrah berperan aktif dalam menciptakan pemberdayaan ekonomi. Prinsip-prinsip yang diterapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat salah satunya yaitu kesejahteraan sosial bagi mustahik dan rasa peka terhadap sesama dari sisi muzakki. Daripada itu zakat fitrah dapat memberdayakan ekonomi sekitar masjid, karena pelibatan usaha masyarakat dalam pemenuhan permintaan dari amil zakat. Zakat fitrah mencerminkan rasa peka dan tanggung jawab dari amil, muzakki hingga mustahik, dengan menjadikannya sebagai wadah untuk mencapai kebermanfaatannya yang sebenarnya.

**Kata Kunci:** Zakat, Amil, Mustahik, Muzakki

### Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :  
[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Di era kontemporer ini, Islam merupakan agama kedua dengan penganut terbanyak setelah kristen. Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan Indonesia saat ini sebagai negara berkembang membuatnya tidak terlepas dari masalah kemiskinan, tercatat persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 13,17% dipedesaan dan 6,49% diperkotaan (Purwanti, 2024). Jika masalah kemiskinan ini tidak segera ditangani, tingkat kriminalitas akan meningkat karena tekanan ekonomi. Rasulullah SAW, bahkan kemiskinan dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam islam, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan zakat, sedekah, dan waqaf (Sultan, 2023).

Salah satu bagian penting dalam perekonomian islam adalah zakat, karena dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi golongan mustahik (penerima zakat). Selain sebagai ibadah dan kewajiban, zakat fitrah merupakan upaya disektor sosial-ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari Sultan, (2023) Indonesia merupakan negara muslim terbesar dengan penduduk muslim mencapai 3,42 juta jiwa pada tahun 2022, dengan data tersebut indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan zakat fitrah. Meskipun demikian, dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah diberbagai wilayah memiliki aturan dan kesepakatan yang berbeda-beda. Untuk menanggulangi terjadinya penumpukan zakat dan resiko salah sasaran, penting bagi RT dan petinggi desa setempat untuk melakukan tinjauan rutin kepada warganya. Pengelolaan zakat yang tepat dan transparan dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa efektif zakat fitrah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (penerima zakat).

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut agama, zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri berupa makanan pokok.

Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas pribadi Muslimin; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (Safitri, 2018).

Zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min allah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas.

Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlakunya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya (Zalikhha, 2016).

Dalam konteks zakat, distribusi zakat merujuk pada upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat kepada individu atau kelompok yang memenuhi

kriteria sebagai penerima zakat. Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribute*, yang berarti membagi atau menyalurkan. Secara istilah, distribusi adalah proses penyaluran atau pembagian kepada banyak orang atau ke berbagai tempat (Wibowo, 2015).

Zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, yaitu: fakir (orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari), miskin (orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), amil (pengelola zakat), mu'allaf (orang yang baru masuk Islam dan memerlukan pembinaan), budak yang ingin memerdekakan diri (riqab), orang yang terlilit utang (gharimin), pihak yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan musafir yang kehabisan bekal (ibn sabil) (Mustahiq et al., 2022).

Zakat merupakan salah satu prinsip kesetaraan ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (alquran dan hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad (ANSORI, 2016). Sedangkan Pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Arafah, 2022).

Penyaluran zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk menyediakan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Pendistribusiannya bersifat konsumtif, yaitu zakat yang disebarkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam (Abdul Haris et al., 2018).

Contoh realitanya adalah pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Piji Kartasura yang sudah menerapkan prinsip keadilan, tanggung jawab dan sosial. Ketiga prinsip yang diterapkan oleh pengurus adalah suatu pokok pondasi dalam pengelolaan zakat fitrah. Prinsip keadilan memberikan makna bahwa dalam berkehidupan masyarakat rasa adil adalah hal yang sangat dibutuhkan, dengan adanya rasa yang terbentuk maka akan meningkatkan rasa damai yang menyelimuti. Zakat merupakan manifestasi nilai-nilai sosial yang luhur, meliputi keadilan, solidaritas, empati, serta kesejahteraan sosial. Secara khusus, zakat memiliki fungsi signifikan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam upaya menekan ketimpangan ekonomi dan mengakselerasi terwujudnya keadilan sosial. Praktik mulia ini secara inheren mendidik masyarakat untuk memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi sesama, sekaligus mempererat jalinan solidaritas dan kepedulian sosial dalam komunitas.

Lebih lanjut, zakat memainkan peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kontribusi ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, dana yang terkumpul melalui zakat juga dimanfaatkan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk menstimulasi kemandirian individu dan kelompok masyarakat yang rentan.

Di samping dimensi sosial dan ekonomi, praktik zakat juga memperkokoh nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti keikhlasan dalam memberi, kemurahan hati terhadap sesama, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keyakinan dan etika bermasyarakat menjadi semakin *internalized* melalui pelaksanaan ibadah dan amalan ini (Mahera & Jamal, 2025).

Penelitian relevan terkait observasi zakat fitrah sebelah oleh Aurisa (2018) dengan judul 'Efek Penerimaan Zakat Fitrah Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung)'. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dampak zakat fitrah terhadap perekonomian masyarakat daerah Babakan Loa Rancaekek, Bandung. Penelitian tersebut menyatakan bahwa zakat fitrah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat yang berhak menerima (mustahik). Mustahik terbantu walaupun dalam jangka pendek dengan hasil zakat yang terkumpul lumayan besar.

Penelitian relevan kedua, dilakukan oleh Dilla Istichomah et al., (2023) dengan judul 'Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan'. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah di desa Pakuan Sakti terhadap teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Pakuan Sakti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan miskin. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa teori yang ada sesuai dengan keadaan masyarakat miskin di Desa Pakuan Sakti.

Penelitian relevan ketiga dilakukan oleh (Dian Adi Perdana, 2021) dengan judul 'Fenomena manajemen Zakat fitrah di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo'. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, khususnya selama periode pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Molalahu terdapat praktik pengelolaan zakat yang berjalan di luar struktur pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan dalam cara pendistribusian zakat fitrah kepada para penerima zakat (mustahik) di salah satu dusun di desa tersebut.

Perbedaan terlihat pada efek ekonomi, pendistribusian, manajemen zakat, dan latar belakang studi kasus yang berbeda. Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat kaum miskin dan Mustahik, serta efektivitas zakat sangat bergantung pada pengelolaan dan penyalurannya. Persamaan penelitian terletak pada fokus yang sama-sama membahas mengenai zakat fitrah, dan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, atau paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, bukan eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Data yang disajikan dalam penelitian ini dalam bentuk tutur kata dan bahasa dari informan pengelola zakat fitrah. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan Pengelola Zakat Fitrah, di Masjid Nurul Iman, Piji Kartasura. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Mengutip dari Sujarweni. V. W, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Dengan melakukan wawancara terstruktur peneliti sudah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan dirancang sebelumnya. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah

menyimak, mengamati, merekam dan mencatat. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang terbagi menjadi tiga bagian yakni reduksi data sajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengertian Zakat

Kewajiban menunaikan zakat telah ada sejak masa para nabi terdahulu, jauh sebelum masa Islam datang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa perintah zakat merupakan bagian dari risalah ilahi yang wajib disampaikan dan dilaksanakan oleh para rasul. Sebagai contoh, Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israil, dengan mengangkat 12 pemimpin di antara mereka, dan memerintahkan mereka untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat sebagai syarat untuk mendapatkan ampunan dosa dan masuk surga. Demikian pula, Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan keluarganya dan umatnya menunaikan salat dan zakat, menjadikannya sosok yang diridai di sisi Allah swt. Nabi Isa AS pun membawa risalah serupa, di mana beliau menyatakan bahwa Allah telah menjadikannya diberkahi di mana pun ia berada, dan memerintahkannya untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat sepanjang hidupnya (Prof, Dr. H. Akhmad MUjahidin, 2013).

Zakat secara bahasa berarti menyucikan dan menumbuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim pada hari raya Idul Fitri berupa makanan pokok, sebagai bentuk pensucian diri setelah menjalankan puasa Ramadhan. Kewajiban ini setara dengan kewajiban puasa dan berlaku bagi semua muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka. (Safitri, 2018)

Istilah "zakat fitrah" berasal dari dua kata, yakni "zakat" yang merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta, dan "fitrah" yang mengacu pada kesucian atau asal penciptaan manusia. Tujuan dari zakat adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, dan menyucikan harta serta jiwa. Zakat juga menjadi sarana untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki.

Sebagaimana hadist nabi SAW:

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث و  
طعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (رواه ابو داود  
) وابن ماجة وصححه الحاكم

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas dia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan Perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang Siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterim Dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai Sadaqah biasa" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Hadis ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas, pelaksanaan tepat waktu, dan perhatian terhadap sesama dalam beribadah. Zakat fitrah bukan hanya ritual, tapi sarana pembersihan diri dan pemberdayaan sosial di momen suci Idul Fitri.

Syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin: orang merdeka maupun Budak, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa.
2. Memiliki bahan makanan lebih dari satu sha" untuk kebutuhan Dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya.
3. Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika Terbenamnya matahari di hari puasa terakhir, menjelang tanggal satu syawal.

Bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan atau jenis barang zakat fitrah dan jumlahnya ,Barang yang wajib dizakatkan dalam zakat fitrah meliputi kurma, gandum, atau makanan pokok yang umum dikonsumsi di suatu daerah, dan dapat juga dibayarkan dalam bentuk uang. Ibn Umar radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan ukuran satu sha' kurma atau satu sha' gandum (HR. Bukhari). Demikian pula, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu menyatakan bahwa mereka menunaikan zakat fitrah pada hari raya dengan ukuran satu sha' bahan makanan (HR. Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Alternatifnya, zakat fitrah juga boleh diberikan dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan jumlah beras tersebut.

Waktu pembayaran zakat fitrah memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah boleh dibayarkan sejak awal Ramadhan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pembayarannya bisa dilakukan satu atau dua hari sebelum Idul Fitri, berdasarkan riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu 'anhu yang menyerahkan zakat fitrah kepada amil sehari atau dua hari sebelum lebaran. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bentuk muallaq (tanpa sanad lengkap).

Adapun waktu wajib membayar zakat fitrah dimulai saat matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Para ulama juga membagi waktu pembayaran zakat fitrah menjadi beberapa kategori, masing-masing dengan hukum yang berbeda.

- a. Waktu mubah (diperbolehkan): dimulai dari awal bulan Ramadhan hingga hari terakhir bulan tersebut.
- b. Waktu wajib: terjadi ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan, yaitu malam hari raya.
- c. Waktu sunah: sesudah salat Subuh pada hari Idul Fitri dan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

Apabila seseorang menunda pembayaran zakat padahal sudah masuk waktunya, harta untuk zakat sudah tersedia, dan penerima zakat pun telah ada, lalu harta itu hilang, maka ia tetap berkewajiban menggantinya. Hal ini karena kelalaiannya dalam menunaikan kewajiban tersebut.

Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS.atTaubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Surat ini menjelaskan mengenai Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Safitri, 2018)

Delapan kriteria yang menjadi prioritas penerima zakat antara lain:

## 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir. Perumpamaannya seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi ia hanya memiliki tiga atau empat dari kebutuhannya. (Diningrum et al., 2022)

## 2. Miskin

Yusuf Al Qardawi menggambarkan miskin sebagai orang yang berada dalam keadaan kekurangan dan sering kali meminta-minta. Sementara itu, Wahbah Al Zuhayli berpendapat bahwa miskin adalah mereka yang masih bisa bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, seperti seseorang yang memerlukan sepuluh namun hanya memiliki delapan, sehingga tidak cukup untuk keperluan sandang, pangan, dan papan. Miskin memiliki potensi yang rendah atau bahkan tidak ada untuk meningkatkan kondisi hidupnya, mereka masih memiliki sedikit penghasilan, berbeda dengan fakir yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

## 3. Amil

Amil, yaitu individu yang bertanggung jawab mengelola semua aspek zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusinya. Seorang amil zakat harus memenuhi beberapa kriteria seperti beragama Islam, sudah mencapai usia dewasa, dan dikenal jujur. Tugas-tugas amil mencakup pengelolaan, pendistribusian, pengumpulan, dan penyusunan segala hal terkait dengan zakat.

## 4. Mualaf

Orang yang baru memeluk Islam dikenal sebagai mualaf. zakat berperan untuk memberikan kegembiraan kepada mereka, mengingat mungkin saja mualaf tersebut kehilangan dukungan keluarga atau pekerjaannya, yang berdampak pada situasi keuangannya.

## 5. Riqab

Riqab dikenal sebagai hamba sahaya, yang merupakan individu yang menjadi korban perdagangan manusia, ditawan oleh musuh Islam, atau diperlakukan sebagai budak. Di masa

lalu, banyak orang yang dijadikan budak oleh para pedagang kaya. Zakat diberikan kepada mereka sebagai salah satu cara untuk meringankan penderitaan mereka dengan tujuan akhir membebaskan mereka dari perbudakan.

## 6. Gharimin

Gharimin merupakan kelompok yang berhak menerima zakat dan sedekah, adalah individu yang terbelit utang dalam upaya untuk bertahan hidup. Utang ini bisa berasal dari kebutuhan pribadi seperti biaya pengobatan, atau dari kebutuhan masyarakat seperti pembangunan fasilitas ibadah, yang kemudian tidak mampu dibayar saat jatuh tempo. Tujuan dari pemberian zakat kepada Gharimin adalah untuk membantu meringankan beban mereka.

## 7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merujuk kepada individu yang tengah berjuang dalam perjalanan spiritual mereka menuju Allah, seperti melalui dakwah atau jihad. Dalam perjuangan ini, mereka seringkali menghadapi berbagai rintangan dan membutuhkan massa yang cukup lama. Oleh karena itu, Fi Sabilillah termasuk dalam kategori yang berhak menerima zakat. Konsep fi sabilillah tidak terpaku pada perang fisik atau jihad, melainkan juga mencakup segala tindakan yang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sesama. Para ulama telah berdebat mengenai interpretasi fi sabilillah, di mana beberapa mengadvokasi pemahaman yang lebih luas yang mencakup tindakan kebaikan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

## 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, yang dikenal sebagai musafir dan merupakan golongan terakhir yang mempunyai hak menerima zakat dan sedekah, adalah individu yang sedang dalam perjalanan. Lebih detailnya musafir yang dimaksud di sini adalah mereka yang di saat dalam perjalanan untuk menjalankan misi agama Islam, bukan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ada kemungkinan musafir kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam kelompok yang mempunyai hak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama perjalanan. (Humam & Hanif, 2024)

## 3.2 DISTRIBUSI

Salah satu aktivitas perekonomian yang memegang peranan penting adalah distribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi diartikan sebagai pembagian bagi pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Seorang ilmuwan ekonomi konvensional, Philip Kotler mengartikan distribusi adalah perusahaan dan perseorangan yang mengambil atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa berpindah dari produsen ke konsumen. Secara umum, pendistribusian adalah aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah penyaluran produk dan layanan dari

produsen ke konsumen sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik dari segi kualitas, biaya, tempat pembelian, maupun waktu pembelian (Mustahiq et al., 2022).

Selain itu dalam Islam, distribusi berarti memberikan harta yang dimiliki individu ataupun masyarakat umum kepada pihak penerima yang berhak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anas Zarqa seorang ekonom Islam, distribusi adalah penyaluran pendapatan kekayaan antara individu melalui aktivitas pasar atau dengan cara lain, seperti shadaqah, wakaf, zakat, dan warisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam distribusi adalah proses meningkatkan atau membagikan hasil kekayaan untuk meningkatkan perputaran kekayaan sehingga dapat didistribusikan secara merata dan adil sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Dewantara, 2020).

Proses penyaluran, pembagian, atau pendistribusian dana zakat fitrah yang dilaksanakan oleh amil zakat kepada mustahik zakat atau pihak-pihak yang berhak, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi umat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan jumlah kelompok muzaki.

Tetapi dalam penyaluran dana zakat fitrah tersebut belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang belum maksimal. Dana zakat cenderung disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga pemanfaatannya tidak bertahan lama.

Kegiatan pendistribusian zakat memiliki tiga unsur penting, yaitu Muzzaki (individu yang diwajibkan membayar zakat karena kepemilikan hartanya telah mencapai nisab dan haul), Mustahik (golongan orang-orang yang berhak menerima zakat), dan Amil (pihak yang bertugas mengumpulkan dan menyampaikan zakat kepada mereka yang berhak) (Yulianti et al., 2018).

Salah satu indikator pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang setara di antara seluruh golongan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penerima zakat, serta keadilan dalam setiap golongan penerima zakat. Perlu dipahami bahwa keadilan yang dimaksud di sini bukanlah pembagian zakat dengan ukuran yang sama rata di setiap golongan penerima maupun di setiap individu dalam golongan tersebut (Idayanti, 2018).

“Proses distribusi zakat yang dilakukan oleh Masjid Nurul Iman ,Piji ini remaja mendapatkan data nama mustahik (penerima zakat) dari takmir masjid dan untuk pembagian zakat masjid ini mengkategorikan 2 penerima yaitu fakir miskin dan lansia . Dengan jumlah beras yang diterima berbeda beda , lansia di beri beras sebesar 25kg. Penampungan zakat fitrah disini relative besar, maka pembagiannya juga banyak.”

Proses pendistribusian zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Piji melibatkan sinergi yang baik antara takmir masjid dan remaja masjid. Keterlibatan aktif kedua elemen ini dalam menyalurkan amanah zakat mencerminkan adanya kekompakan dalam pengelolaan ibadah sosial , serta menumbuhkan rasa saling melengkapi antar generasi dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat proses distribusi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pembinaan bagi generasi muda masjid dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam terkait zakat. Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat, takmir Masjid Nurul Iman Piji melakukan upaya proaktif dalam mengidentifikasi calon mustahik. Langkah yang ditempuh adalah dengan menjalin koordinasi dan memperoleh data dari ketua rukun tetangga (RT) setempat. Mekanisme ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai warga yang berhak menerima zakat, sehingga pendistribusian dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Berdasarkan data yang diperoleh, pengurus masjid melakukan pengkategorian mustahik menjadi dua kelompok utama, yaitu lansia dan fakir miskin, sebagai dasar dalam menentukan besaran zakat yang

akan diterima. Mengingat jumlah zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Nurul Iman Piji relatif besar, mencapai 1.075 kg beras, maka proses pendistribusiannya pun melibatkan skala yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, para mustahik dari kategori lansia mendapatkan alokasi zakat sebesar 25 kg beras. Besarnya volume zakat yang harus disalurkan ini menunjukkan tingkat kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat sekitar masjid dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus masjid untuk memastikan seluruh amanah dapat tersampaikan kepada yang berhak secara efisien dan efektif.

## BAB II PRINSIP ZAKAT FITRAH

### 4.1 KEADILAN

Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berarti adil adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran (Islami, 2021). Dalam pandangan islam keadilan adalah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia tanpa pengecualian Al-Qur'an telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, Q.S At-Taubah (9): 60, sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan." "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". Dari ayat tersebut mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya tapi harus di salurkan kepada yang membutuhkan.

Penyaluran zakat haruslah menyeluruh kepada 8 asnaf (kelompok) yang telah di tetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk membagikan jumlah yang sama pada setiap golongan. Semua dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah kebutuhan (Ismaulina & Kherlina, 2023).

Berdasarkan data yang sudah di terima dan di analisis penulis, yang sudah disajikan dalam bentuk Laporan oleh Amil Zakat di Masjid Nurul Iman Piji Kartasura menyatakan bahwa beras yang di salurkan ke warga sesuai kebutuhan dari masing - masing warga.

"Sebelumnya, dari ketua remaja hanya menerima datanya dan melakukan tugas saja dari pengurus masjid (wawancara dengan ketua remaja). Kategori yang di prioritaskan yaitu fakir miskin, dan lansia. Lansia diberi 25 kg ,Jumlah kg an orang berbeda. Kalau di sini di piji, akan dibagi secara keseluruhan bukan hanya per RT. Di dalam kampung ada 4 RT, tetapi akan dibagi secara keseluruhan. Dan kami panitia akan menerima saran dari

warga-warganya jika ada yang memberi usul tentang pendistribusian calon penerima zakat fitrah. Orang-orang penerima zakat tersebut adalah hasil musyawarah bersama."

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pembagian zakat fitrah kepada kelompok maupun individu, dapat di simpulkan bahwa pada masjid Nurul Iman piji menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian zakat fitrah. Hal ini terbukti bahwa pembagian zakat yang prioritaskan yaitu fakir miskin, lansia dan dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat dalam dusun, dan jika ada sisa akan di bagikan pada pondok pesantren Tasbid Al'quran. Adapun pembagian yang diberikan kepada fakir miskin dan lansia sebesar 25 KG dan pendapatan setiap golongan itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Karena dalam pembagian zakat fitrah golongan Fakir miskin menjadi golongan pertama yang menerima zakat fitrah. Dengan menerapkan keadilan dalam pembagian zakat fitrah, sangat lah membantu bagi kalangan masyarakat Nurul iman piji yang memang membutuhkan ,terutama kepada mereka yang dalam kondisi ekonomi yang lemah.

## 4.2 TANGGUNG JAWAB

Pengelolaan zakat yang modern dan terstruktur sangat penting di era kontemporer ini untuk mencapai dampak maksimal dalam kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Sistem yang terencana ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik, memastikan zakat sampai ke penerima yang tepat, dan meminimalisir penyelewengan. Adanya lembaga pengelola zakat profesional juga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi, terutama dengan adanya platform digital. Selain itu, perencanaan distribusi yang strategis memungkinkan program zakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan memberikan bantuan yang lebih terarah. Seperti pada masa Rasulullah SAW, integrasi zakat dalam sistem ekonomi modern dapat memperkuat struktur sosial dan ekonomi, termasuk melalui program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan pengelolaan zakat yang efektif, kesadaran masyarakat akan kewajiban dan manfaat zakat pun akan meningkat, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, mengacu pada model pengelolaan zakat Husein Syahatah, pendekatan yang terstruktur dan efektif sangat dibutuhkan saat ini (Suraya Murcitaningrum & Muhammad Machsun, 2024). Masjid Nurul Iman merupakan salah contoh penerapan konsep zakat fitrah yang terstruktur dan efisien. Para amil di Masjid Nurul Iman melakukan pemantauan terhadap warganya secara berkala dengan bantuan RT setempat, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat. Penerapan transparansi yang dilakukan para amil di Masjid Nurul Iman menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan mencegah potensi penimbunan dan penyalahgunaan zakat. Berdasarkan penelitian yang sudah dianalisis oleh penulis mengenai pengelolaan dan distribusi zakat fitrah di Masjid Nurul Iman Piji, Kartasura ,dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh pengurus dan remaja masjid. Saudara Rafli Aslam Dafai (2024) mengungkapkan:

"Zakat dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dan dimulai pukul 08.00-15.00. Pengelolaan zakat sebelum dibagikan adalah dipilah antara beras yang bagus dengan beras yang harus dijemur terlebih dahulu, jika ada beras yang tidak layak maka akan dikembalikan oleh pengurus ke pemberi zakat. Data beras yang terkumpul tahun 2024 sekitar 1 ton 75 kg dari keseluruhan satu kampung, dengan kadar beras yang dipatok sebesar 2,5 kg ,jika ada yang memberi lebih maka tetap akan ditampung."

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Rafli Aslam Dafai pada tahun 2024, dapat dipahami bahwa keseluruhan proses pengelolaan zakat fitrah, mulai dari tahap awal pengumpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyortiran, hingga akhirnya sampai pada tahapan pendistribusian kepada para penerima yang berhak, merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang menuntut alokasi waktu serta penerahan energi dan tenaga yang tidak sedikit. Skala operasional ini menjadi semakin signifikan mengingat data yang berhasil dihimpun oleh Masjid Nurul Iman Piji, Kartasura, menunjukkan jumlah zakat fitrah yang terkumpul mencapai angka yang cukup besar, yaitu sebanyak 1.075 kilogram beras. Angka perolehan zakat yang substansial ini secara jelas mengindikasikan betapa tingginya tingkat partisipasi dan antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan masjid dalam menunaikan salah satu kewajiban rukun Islam, yaitu membayar zakat fitrah. Lebih lanjut, tindakan pemilahan atau penyortiran kualitas beras yang dilaksanakan oleh para pengurus zakat di Masjid Nurul Iman Piji memiliki makna yang mendalam. Kegiatan ini tidak hanya sekadar proses teknis, melainkan secara nyata merupakan refleksi dari penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan amanah umat. Adanya proses penyortiran beras ini menunjukkan komitmen pengurus terhadap prinsip keadilan, yakni memastikan bahwa beras yang akan didistribusikan memiliki kualitas yang baik dan layak bagi para mustahik. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan prinsip tanggung jawab dalam mengemban amanah dari para muzaki, serta prinsip keterbukaan dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan zakat agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik dan pihak-pihak terkait. Tingginya jumlah zakat fitrah berupa 1.075 kilogram beras yang berhasil dihimpun di Masjid Nurul Iman Piji mengisyaratkan lebih dari sekadar antusiasme masyarakat. Fenomena ini secara simultan menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang mendalam di kalangan masyarakat setempat mengenai pentingnya menunaikan kewajiban agama sesuai syariat Islam. Di samping itu, angka tersebut juga merupakan indikator kuat akan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat kepada Masjid Nurul Iman Piji sebagai institusi keagamaan. Kepercayaan ini terbangun karena masyarakat memandang peran dan fungsi masjid sebagai lembaga yang efektif, amanah, dan transparan dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam menampung titipan zakat maupun dalam mendistribusikannya secara tepat sasaran kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (CLHW/RAD/2/12/2024)

#### 4.3 SOSIAL

Sosial dapat diartikan segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan perihal lain tentang masyarakat. Segala aktivitas dan rasa membutuhkan antar individu adalah pondasi utama dalam proses bermasyarakat. Dalam peradapan Islam, Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu pasti membutuhkan orang lain, hal tersebut menunjukkan harus menjunjung tinggi ilmu dan akhlak mulia. Peristiwa saling membutuhkan antar individu dan sekelompok disebut sebagai hubungan social (Najib & Kadir, 2020).

Dalam kehidupan, diwujudkan dengan bentuk rasa empati, kepedulian terhadap sesama, munculnya rasa kebersamaan, kerja sama, dan gotong royong (Suraya Murcitaningrum & Muhammad Machsun, 2024) .

Kegiatan sosial sudah diwujudkan pada Masjid Nurul Iman melalui kegiatan zakat fitrah. Hal ini dibuktikan dengan data laporan yang dibuat oleh Masjid Nurul Iman yang menyatakan bahwa terdapat penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat di Dusun Piji dan juga disalurkan ke Pondok Pesantren Tsabit Qur'an melalui proposal yang diajukan. Berdasarkan penelitian

yang sudah dianalisis oleh penulis mengenai zakat fitrah yang dikutip dari pernyataan Saudara Rafli Aslam Dafai selaku amil zakat (2024) bahwa:

"Ada proposal yang kami terima. Proposalnya melihat kondisi dilapangan, dan mereka berkenan mengambil disini."

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap implementasi kegiatan zakat fitrah di Masjid Nurul Iman, dapat disimpulkan bahwa proses penyalurannya secara nyata mencerminkan penerapan nilai dan prinsip sosial. Hal ini terbukti tidak hanya dari pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak di Dusun Piji, yang menunjukkan adanya kepedulian terhadap kesejahteraan lingkungan sekitar masjid, tetapi juga melalui penyaluran zakat kepada Pondok Pesantren Tsabit Qur'an berdasarkan proposal yang diajukan. Tindakan responsif Masjid Nurul Iman dalam menerima dan menindaklanjuti proposal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Saudara Rafli Aslam Dafai selaku amil zakat, mengindikasikan adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial yang melampaui pemenuhan kewajiban ritual semata. Lebih lanjut, praktik ini memperlihatkan adanya rasa empati dan solidaritas yang kuat terhadap sesama, di mana kebutuhan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren juga turut diperhatikan dan dipenuhi melalui mekanisme zakat. Dengan demikian, kegiatan zakat fitrah di Masjid Nurul Iman tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, melainkan juga sebagai wujud nyata dari hubungan sosial yang harmonis, gotong royong, dan kepedulian terhadap berbagai lapisan masyarakat. (CLHW/RAD/2/12/2024)

## BAB 3

### 5.1 PEMBERDAYAAN EKONOMI

Ekonomi merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia yang terus berkembang seiring waktu. Peningkatan kebutuhan manusia memicu pertumbuhan dan perubahan ekonomi secara berkelanjutan. Kemajuan teknologi dan globalisasi adalah dua kekuatan utama yang mendorong transformasi ini. Faktor-faktor lain seperti perubahan demografi, isu lingkungan, kebijakan pemerintah, serta dinamika sosial budaya juga turut memengaruhi arah perkembangan ekonomi. Pemahaman akan dinamika ini penting bagi individu, pelaku bisnis, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan merancang masa depan ekonomi yang lebih baik.

Ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari proses pengambilan keputusan tentang bagaimana memberikan sumber daya yang tepat untuk aktivitas konsumsi dan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (M. Nur Riyanto Al Arif, 2016). Ekonomi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* berarti tata atau aturan. Jadi, dalam pengertian bahasa dapat diartikan sebagai tata aturan rumah tangga. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Ekonomi mencakup segala aktivitas atau proses dalam menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paul Anthony Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Massachusetts Institute Of Technology (MIT) menyatakan bahwa Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang langka guna memproduksi komoditas atau barang-barang yang bermanfaat serta mendistribusikannya kepada semua orang (Safri et al., 2020).

Sedangkan dalam Islam, ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan pada sumber utama dari ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Cara pandang ekonomi Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual sesuai panduan syariat Islam. Rangkaian teori yang mendasari ekonomi Islam dibangun diatas dasar konsep-konsep penting yang secara pokok memadukan nilai-nilai moral yang luhur, kerangka hukum Islam yang menyeluruh, dan prinsip-prinsip etika yang kuat ke dalam praktik penyelenggaraan ekonomi sehari-hari seperti menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta distribusi kekayaan yang merata. Hal ini terbukti dalam berbagai implementasi kegiatan ekonomi seperti zakat, wakaf, dan larangan riba, yang semua ini bertujuan untuk mencegah penumpukan (Adolph, 2016) . Salah satu ibadah yang disyariatkan yaitu zakat, yang bertujuan selain mensucikan diri dari segala dosa, baik disadari maupun tidak, zakat juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang dianggap kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dilla Istichomah et al., 2023).

Pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Pemberdayaan memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu kelompok (Arafah, 2022).

Pemberdayaan berkaitan dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan dari kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemberdayaan di asusmsikan bahwa kelompok masyarakat dari kalangan terendah sekalipun bisa di angkat dan bisa mejadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas. Itu terjadi ketika mereka bukan saja di beri kesempatan akan tetapi mendapatkan bantuan atau terfasilitasi pihak lain (Wijaya, 2010).

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga bebas dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum lemah (fakir dan miskin) agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang harus ia lakukan untuk memperbaiki hidup mereka, termasuk juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan hambatan pribadi dan sosial. Yang mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang sifatnya lebih luas dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau pokok dan juga sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan yang berkelanjutan (Muhammad Anwar Fathoni, 2019).

Sedangkan pemberdayaan umat adalah upaya memperkuat sosial dan ekonomi tujuannya mencapai penguatan kemampuan umat Melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatnya dan membayar (zakat) (Abdul Haris, Nasution, Khorion Nisa, Muhammad Zakariah, 2018)

Zakat menjadi salah satu solusi dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus menciptakan solidaritas sesama manusia. Dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan sistem ekonomi Islam (Arafah, 2022).

Zakat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang dalam sosio-ekonomi dan finansial, yang dalam literatur Arab juga dikenal sebagai Al-maliyah Al-ijtima'iyah. Keberadaan zakat fitrah memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dapat terlihat dari berbagai aspek perekonomian (Dafa et al., 2022).

Dalam kajian ekonomi Islam, kemiskinan dipahami sebagai kondisi kekurangan kemampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan,

dan papan (Miranda Febrianti et al., 2024).

Dalam mewujudkan implementasi sistem pengentasan kemiskinan yang efektif melalui zakat memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga zakat untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Dengan tercukupinya kebutuhan ini memungkinkan mereka akan mampu untuk menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT (Fauziah et al., 2021).

Agar dapat mengoptimalkan peran zakat fitrah dalam pertumbuhan ekonomi, alokasi dana yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan potensi ekonomi umat, sebagaimana yang terbukti dalam sejarah yaitu model pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, khususnya dalam pengelolaan zakat dan sistem perpajakan, dapat dijadikan acuan.

Dengan menerapkan pengelolaan yang dimaksud, setiap individu berhak atas kehidupan yang layak. Melalui praktik pengelolaan zakat yang sesuai dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi dapat mewujudkan kepedulian terhadap sesama.

Melalui alokasi dana yang efektif sekaligus produktif dan memberikan dampak jangka panjang, hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan pemahaman kebutuhan prioritas, pembentukan lembaga pengelola zakat, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (Miranda Febrianti et al., 2024).

## 5.2 TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Permintaan (demand) pada umumnya merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diminta pada suatu pasar, dengan mempertimbangkan tingkat harga dan pendapatan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang diartikan sebagai "keinginan terhadap sesuatu" atau jumlah barang yang diminta. Dalam pandangan Islam, tidak semua komoditas (barang atau jasa) dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan. Konsep permintaan dalam ekonomi Islam berfokus pada permintaan barang dan jasa yang halal dan thoyyib (baik) menurut agama, serta melarang konsumsi barang haram kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kesehatan. Dalam ekonomi Islam seorang muslim dilarang melakukan pemborosan dan harus mengutamakan kegunaan. Bagi seorang Muslim yang telah mencapai batasan kekayaan tertentu (nishab), wajib baginya untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah.

Penawaran (supply) adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada waktu dan tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dalam permintaan diatur oleh norma moral Islam, dan cara pemenuhannya selalu terikat pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan di pasar harus mencerminkan kebutuhan nyata dan selaras dengan tujuan syariah, sehingga produksi barang yang tidak bermanfaat tidak diperbolehkan. Ekonomi Islam menempatkan rasionalitas yang berdasar pada prinsip Islam, di mana manusia dianggap rasional selama usahanya dalam memenuhi keinginan selaras dengan norma dan tujuan Syariah (adar BakhshBaloch, 2017).

Teori permintaan dan penawaran tersebut relevan dengan studi kasus di toko sekitar Masjid Nurul Iman, dimana permintaan beras menjelang hari raya idul fitri mengalami peningkatan yang signifikan. permintaan masyarakat akan beras pada saat itu untuk memenuhi tanggung jawabnya membayar zakat mendorong lonjakan permintaan beras. Sebagai respon dari tingginya permintaan beras, toko disekitar masjid nurul iman harus memiliki pasokan lebih agar harga beras tidak mengalami kenaikan karena kelangkaan (scarcity), harga yang stabil dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Dengan demikian interaksi antara konsumen (permintaan) dan kemampuan toko untuk menyediakan barang (penawaran) secara langsung mempengaruhi kondisi pasar di sekitar masjid nurul iman.

"Sebelum nya dari pengelola zakat melakukan survey buat harga beras perkilo nya di sekitar berapa, jadi sudah di tanggulangi ketika ada hal seperti itu, memberikan uang untuk zakat dan biasanya di tanyakan kembali kepada yang memberi ini mau di jadikan beras atau tetep uang, jadi untuk dibelikan ke sekitar, iya karena untuk waktu juga biar ga terlalu lama dan jauh"

Berdasarkan ungkapan dari Saudara Rafli Aslam Dafai (2024), pengelolaan zakat yang memberdayakan ekonomi di sekitar masjid dilakukan dengan cara membelanjakan dana zakat dalam bentuk uang kepada pedagang lokal. Praktik ini menjadikan dinamika permintaan dan penawaran dalam penyaluran dana zakat sebagai faktor krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid. Dengan memprioritaskan pembelian dari pedagang lokal, zakat secara langsung berkontribusi pada perputaran ekonomi di lingkungan tersebut, membantu meningkatkan kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui zakat sangat dipengaruhi oleh kejujuran dalam penentuan harga dan ketersediaan pasokan. Jika pedagang menetapkan harga yang wajar dan mampu menyediakan barang dalam jumlah yang dibutuhkan, hal ini akan mendorong peningkatan permintaan. Sebagai respons terhadap peningkatan permintaan, pedagang akan cenderung menambah persediaan barang dagangan mereka, seperti beras. Selain itu, pengelolaan zakat yang efisien, termasuk dalam hal waktu pemenuhan kebutuhan barang yang diminta, juga berperan penting dalam memastikan dampak pemberdayaan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

### **5.3 DAMPAK ZAKAT BAGI MUSTAHIK**

Ajaran zakat mengandung nilai pendidikan bagi manusia untuk senantiasa memiliki semangat memberi, berinfak, dan menyisihkan sebagian hartanya sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Islam tidak membiarkan umatnya hidup dalam kelemahan atau tertekan oleh kemiskinan. Allah telah menetapkan bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin secara jelas. Zakat dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, agar kebutuhan mereka baik secara fisik seperti makanan, maupun nonfisik seperti pendidikan dapat terpenuhi.

Zakat juga berperan sebagai penunjang dan pelengkap upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, zakat merupakan bentuk solidaritas sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang-orang kaya untuk membantu kaum miskin dan terpinggirkan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri, meski berbagai program jaminan sosial telah tersedia. Dengan demikian, kemiskinan dan kesenjangan bisa dihapuskan dari kehidupan masyarakat Muslim.

Dari sisi ekonomi, zakat berfungsi mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan distribusi kekayaan dari orang kaya kepada mereka yang membutuhkan. Dana zakat bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi orang miskin agar mereka dapat menciptakan pekerjaan dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Karena zakat adalah hak yang dimiliki oleh mustahik, maka zakat memiliki fungsi untuk membantu, membina, dan mengangkat taraf hidup mereka khususnya fakir miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dengan demikian, mereka dapat hidup layak, menjalankan ibadah kepada Allah Swt., serta terhindar dari kekufuran (Arif, 2024).

## 6. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi urgensi zakat fitrah terhadap pemberdayaan ekonomi umat muslim. Zakat fitrah dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan dari sebagian harta kepada yang berhak dengan syarat tertentu. Dalam hal ini zakat dapat menjadi salah satu faktor pemberdayaan ekonomi, dengan menjadikan solusi antara pemberi (muzakki) dan penerima (mustahik) zakat. Adanya zakat fitrah memberikan dampak yang potensial dalam menghadapi kesenjangan dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam berzakat seperti keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab, hingga sosial dapat memberikan manfaat kepada penerima dan pengelola. Pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim sekitar masjid akan terbentuk karena pelibatan usaha masyarakat dalam pemenuhan permintaan dari pengelola zakat, permintaan terhadap zakat akan naik dengan penyediaan stok yang banyak dari usaha masyarakat guna memenuhi permintaan dan efisiensi pemenuhan beras zakat di masjid nurul iman oiji kartasura.

Pengelola zakat fitrah dapat menrapkan prinsip keadilan, sosial hingga tanggung jawab pada saat pengelolaan, pendataan hingga penyaluran zakat fitrah. Contoh praktis dari penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan zakat fitrah ini adalah Pengelola Zakat Fitrah di Masjid Nurul Iman Piji, Kartasura, yang tidak hanya fokus pada pengelolaan tetapi peka terhadap pemberdayaan ekonomi umat disekitar lingkup masjid. Program ini tidak hanya menunjukkan sikap kepedulian sosial dan keikhlasan yang sesuai dengan ajaran syariat islam.

Pendataan yang dilakukan oleh pengurus masjid menerapkan prinsip keadilan dan menjunjung tinggi musyawarah dalam menentukan delapan golongan (prioritas) untuk penerima zakat dari seluruh warga sekitar masjid, hal ini menandakan bahwa pengelola menerapkan prinsip keadilan. Komitmen dalam menjaga kualitas beras, dengan pemilahan, penjemuran beras yang tidak baik mencerminkan prinsip tanggungjawab yang diterapkan oleh pengelola zakat fitrah, sedangkan prinsip kesetaraan tercermin dalam program ketersediaan untuk menerima penyaluran dari pemberi zakat. Prinsip sosial juga diterapkan masjid nurul iman piji dalam hal distribusi zakat fitrah ke pondok yang sudah berkolaborasi.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam pengelolaan hingga penyaluran zakat fitrah berfungsi sebagai pedoman untuk penerapan zakat yang efektif. Prinsip-prinsip diatas dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, pemberdayaan ekonomi hingga dapat menciptakan hubungan yang positif antara pengelola (amil), pemberi (muzakki) dan penerima (mustahik) zakat. Dampak yang diterima oleh mustahik adalah rasa keadilan. Praktik ini menunjukkan rasa semangat dan tanggung jawab dari ke dua belah pihak antara pengelola, pemberi untuk menjadikannya sebagai wadah untuk mencapai kebermanfaatn yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, Nasution, Khorium Nisa, Muhammad Zakariah, & M. A. Z. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- adar BakhshBaloch, Q. (2017). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 11(1), 92-105.
- Adolph, R. (2016). *済無*No Title No Title No Title.
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.32678/ijej.v7i1.33>

- Arafah, M. (2022). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad*, 13(2), 88-98. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>
- Arif, M. S. (2024). *melulu. Zakat bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang atau membuat industry sekelompok mustahik agar*. 7(Desember), 154-170.
- Aurisa, R. F. (2018). Efek Penerimaan Zakat Fitrah Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung). *Munich Personal RePEc Archive*, 87477. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87477/>
- Dafa, B., Hidayat, I. T., & Rohim, A. N. (2022). Implikasi Zakat Terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 07(02), 125-137.
- Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Dian Adi Perdana. (2021). Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 1-10. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>
- Dilla Istichomah, Puji Lestari, Ririn Eri Biyatma, & Carmidah Carmidah. (2023). Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 1(2), 125-135. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i2.216>
- Diningrum, R. N., Abdullah, F., Rohmawati, L., & Sasputri, R. (2022). Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 192-204. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>
- Fauziah, N. D., Hana, U. A., & Mauliana, E. (2021). *Nur Dinah Fauziah*. 03(02), 93-102.
- Humam, M. S., & Hanif, M. (2024). *Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren*. 09(02), 388-405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Islami, Q. (2021). Prinsip Keadilan Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Petai, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau. *Skripsi*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31954%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31954/17421038%0AQodri%20Islami.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ismaulina, I., & Kherlina, K. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2238. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>
- M. Nur Riyanto Al Arif, D. E. A. (2016). *TERI MIKROEKONOMI: SUATU PERBANDINGAN EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL*. [https://books.google.com/books/about/Teori\\_Mikroekonomi.html?hl=id&id=MuPODwAAQBAJ#v=onepage&q&f=true](https://books.google.com/books/about/Teori_Mikroekonomi.html?hl=id&id=MuPODwAAQBAJ#v=onepage&q&f=true)
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2025). *Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer*. 2(1), 318-324.
- Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, & Dwie Juniar Puteri. (2024). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 43-50. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>
- Muhammad Anwar Fathoni, A. N. R. (2019). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *CIMAE: Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2,

- 133-140. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/12766/9450>
- Mustahiq, U., Selatan, T., Hasibuan, Z. U. L. A., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2022). *Strategi distribusi zakat produktif dalam meningkatkan*.
- Najib, M., & Kadir, A. (2020). *ISLAM*. 12(June), 1-15.
- Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>
- Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 20-39. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>
- Safri, H., Fretes, A. M. de, & Mulyasari, W. R. (2020). Pendapatan Nasional Ekonomi Kelas Xi. *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo*, 1, 7-8.
- Sultan, B. (2023). the Contributions of Islamic and Institutions To Modern Indonesian. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 207-221. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4567>
- Suraya Murcitaningrum, & Muhammad Machsun. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370-383. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>
- Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Journal of Rural and Development*, 1(1), 1-9.
- Yulianti, K., Muslihun, & Hidayat, N. (2018). Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. *Jurnal Al Zahra*, 1-10.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>